

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO	No. Dokumen PM-PPM-13
	PROSEDUR MUTU KERJA SAMA PENELITIAN DENGAN PIHAK LAIN	Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 1

1. TUJUAN

Tujuan Prosedur Mutu ini adalah untuk mengembangkan jaringan penelitian LPPM Universitas AMIKOM Purwokerto dan menjelaskan prosedur kerja sama penelitian antara LPPM Universitas AMIKOM Purwokerto dengan pihak lain.

2. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025.
2. Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Amikom Purwokerto Nomor 001/Ket.YYS AMIKOM PWT/VII/2019 tentang Statuta Universitas Amikom Purwokerto.
3. Keputusan Rektor Universitas Amikom Purwokerto Nomor 34/AMIKOMPWT/P/11/III/2022 tentang Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

3. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Prosedur Mutu ini adalah:

1. Persyaratan Kerja sama penelitian antara LPPM dengan pihak lain
2. Prosedur kerja sama penelitian antara LPPM dengan pihak lain
3. Pihak-pihak yang terkait dengan kerja sama penelitian antara LPPM dengan pihak lain

4. DEFINISI

Kerja Sama Penelitian dengan Pihak Lain adalah proses kolaborasi antara individu, kelompok, atau lembaga penelitian dengan pihak eksternal, seperti lembaga riset, industri, atau organisasi lain, untuk melakukan kegiatan penelitian bersama dalam mencapai tujuan yang saling menguntungkan. Kerja sama ini melibatkan kesepakatan, alokasi sumber daya, pertukaran pengetahuan, dan kolaborasi dalam merancang, melaksanakan, dan menganalisis penelitian. Tujuan dari kerja sama penelitian adalah untuk memperluas cakupan penelitian, memanfaatkan keahlian dan sumber daya yang

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO	No. Dokumen PM-PPM-13
	PROSEDUR MUTU KERJA SAMA PENELITIAN DENGAN PIHAK LAIN	Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 2

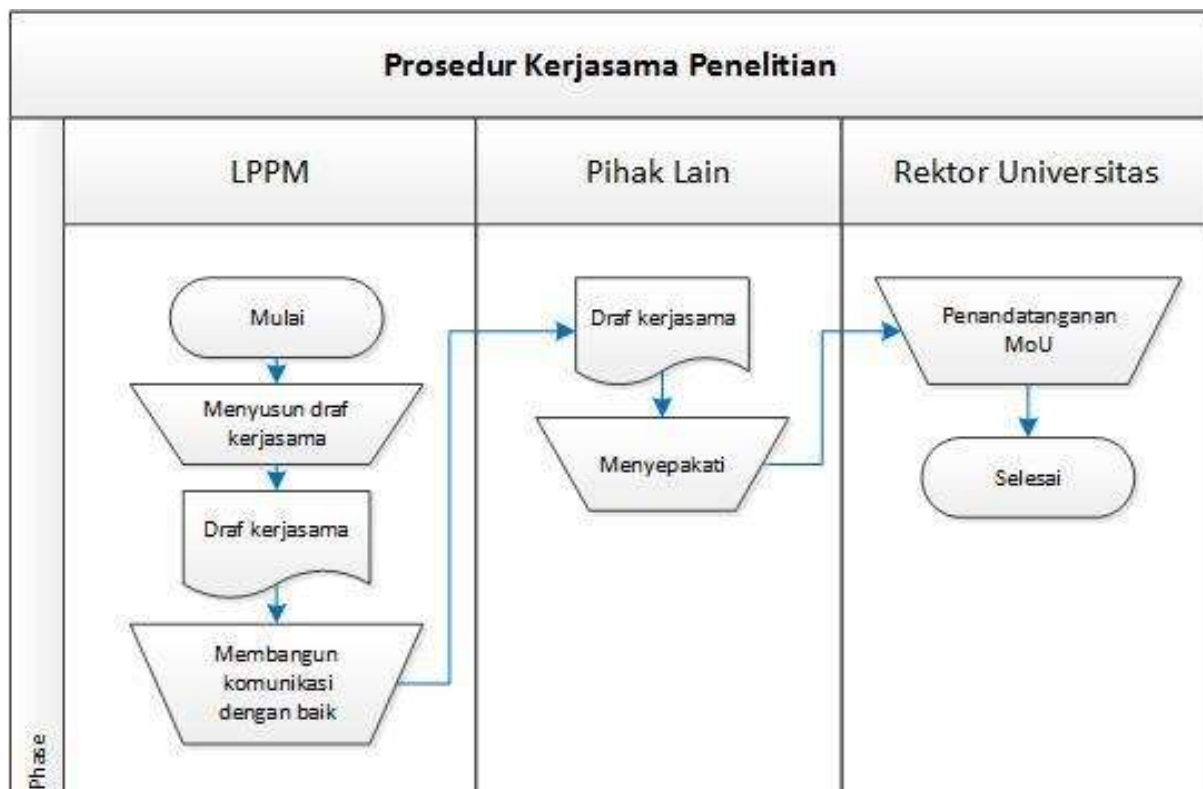
saling melengkapi, serta memperoleh pemahaman yang lebih mendalam atau aplikasi praktis dari hasil penelitian.

5. PENANGGUNG JAWAB

1. Ketua LPPM
2. Ketua Program Studi

6. DIAGRAM ALUR MEKANISME

Adapun untuk alur prosedur kerja sama penelitian dengan pihak lain pada ruang lingkup yang tertera dapat dilihat pada bagan *flowchart* berikut ini:



	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO	No. Dokumen PM-PPM-13
	PROSEDUR MUTU KERJA SAMA PENELITIAN DENGAN PIHAK LAIN	Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 3

7. URAIAN PROSEDUR

Alur mekanisme Prosedur Mutu di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. LPPM menyusun konsep dan program dengan pihak ketiga dalam kurun waktu paling lambat satu (1) bulan
2. LPPM membangun komunikasi baik formal maupun informal dengan pihak ketiga selama kerjasama berlangsung
3. LPPM memperkuat kerja sama dengan fasilitasi dan mediasi selama kerjasama berlangsung
4. Penandatanganan MoU oleh Rektor Universitas AMIKOM Purwokerto paling lambat satu minggu setelah pengajuan proposal penelitian kerja sama dengan pihak ketiga
5. Implementasi dan tindak lanjut dalam bentuk kegiatan oleh LPPM selama waktu yang telah ditentukan.

8. DOKUMEN LAMPIRAN

Tidak ada